



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR

Komplek Perkantoran Bukit Menderang

Tanjung Jabung Timur

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara (Pasal 209 Ayat
(1) KUHP)

PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2022/PN.Tjt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

Nama : **Abdul Abbaz Alias Abbaz Bin Muhammad Ali**;
Tempat Lahir : Pangkal Duri, Tanjung Jabung Timur;
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1983;
Alamat : RT 23/RW 3, Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan
Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;
Pendidikan : MTS (Tidak Tamat);

Terdakwa belum Pernah dihukum;

Susunan Persidangan;

Nama : Adji Prakoso,SH..... Sebagai Hakim;

Nama : Sigit Mustofa, SH.....Sebagai Panitera Penganti;

Hakim membacakan uraian tindak pidana/berita acara pemeriksaan singkat yang diajukan oleh Penyidik Polri pada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur No.Pol : BP/12/V/2022 Tanggal 29 Maret 2022;

- Terdakwa mengakui uraian tindak yang didakwakan kepadanya;
- Keterangan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah yakni saksi 1. H. Makasau. HC Bin Daeng Patombo (Alm), Saksi 2. Mangkona Bin Saide (Alm) dan Saksi 3. H. Umar Bin H. Malepek (Alm) ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setelah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Visum Et Repertum Nomor : 004/A/VER/III/2022 yang diterbitkan Rumah Sakit Umum Daerah Nurdin Hamzah tanggal 8 Maret 2022;
- d. Penyidik tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Abdul Abbaz Alias Abbaz Bin Muhammad Ali**;

Membaca uraian tindak pidana/berita acara pemeriksaan singkat dan alat bukti surat di persidangan

Mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkesesuaian, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus di pidana;

Mengingat Pasal 352 KUHPidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP serta Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Abbaz Alias Abbaz Bin Muhammad Ali** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah di putusan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami Adji Prakoso, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang di tunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan di ucapkan di muka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Sigit Mustofa, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri oleh Diby

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryawinarto, S.E. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur
dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Sigit Mustofa, S.H.

Adji Prakoso, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)